

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan alam semesta dan diciptakannya manusia dengan dibekali kemampuan akal untuk dapat memakmurkan alam semesta. Alam semesta ini Allah tundukkan kepada manusia agar bisa memperoleh sebab-sebab penghidupannya. Manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan-kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

Sungguh Allah telah melimpahkan kepada para hambanya nikmat yang tak terhitung banyaknya, manusia tak mampu menghitung banyaknya nikmat yang telah diberikan-Nya. Karena itu sudah sewajarnya manusia bersyukur kepada Allah. Bila diperhatikan dengan seksama, maka akan tampak dengan jelas bahwa semua ciptaan Allah di alam ini pada hakekatnya merupakan nikmat dan karunia Allah bagi manusia, satu diantara nikmat Allah itu adalah harta. Nikmat Allah yang berupa harta ini bagi manusia merupakan nikmat yang penting sebagai hiasan hidupnya didunia.

Mengingat pentingnya kedudukan harta bagi manusia, maka tidak heran bila manusia amat bersungguh-sungguh dalam mangumpulkannya dan mengembangkannya. Disisi lain manusia mendapat ancaman dari syetan yang berjanji untuk memperdayakan dan menyesatkan manusia melalui harta.

Agar manusia tidak terjebak dalam godaan syetan yang menyesatkan, maka Allah mewajibkan zakat, mensunahkan shodakoh, dan mendorong manusia agar suka membelanjakan hartanya demi kebaikan bersama.

Islam sebagai Agama yang sempurna dan paripurna telah menunjukkan berbagai jalan berinfak, diantaranya dengan menyalurkan harta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat, mempersempit jarak yang memisahkan antara si kaya dan si miskin dan juga membantu orang-orang yang fakir.

Dalam ajaran Islam, bagaimanapun harta benda yang dimiliki oleh seseorang pada hakekatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada sipemilik agar digunakan dan dibelanjakan untuk jalan yang diridhoi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-hadid ayat 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ

“Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah Allah menjadikan kamu mungkasainya”. (Departemen Agama RI, 2004: 126)

Islam mengakui dan menghargai hak milik pribadi, hak milik pribadi ini harus bersifat sosial, karena hak milik dalam hak milik Allah yang diamanatkan kepada orang-orang yang kebetulan memilikinya, agar digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan juga untuk masyarakat.

Bekerja dengan segala usaha adalah merupakan satu-satunya cara seseorang memperoleh hak milik pribadi. Ada beberapa macam yang diakui oleh Islam dalam cara memperoleh harta, diantaranya: berburu, menangkap hewan, burung, ikan,



mutiara, dan benda lain yang berharga, menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, menggali benda-benda logam atau barang tambang dari bumi, rampasan perang (ghanimah) karena berperang untuk Agama dan Negara, dan lain sebagainya.

Selain cara memperoleh harta tersebut diatas, harta bisa diperoleh dengan cara perpindahan hak milik pribadi kepada orang lain, yaitu dengan jalan warisan, hadiah, hibbah, dan wasiat.

Wasiat merupakan salah satu yang dibicarakan dalam fiqih Islam, yaitu dibidang muamalah, karena wasiat menyangkut perpindahan hak milik dari seseorang keseseorang yang lain, maka wasiat sangat diperhatikan oleh syari'at Islam yaitu mengatur dalam menggunakan hak-hak perorangan agar tidak sampai merugikan hak orang lain. dan juga membatasi kekuasaan perorangan hak itu.

Didalam syari'at Islam, pembagian harta tidak hanya dengan jalan warisan saja melainkan dengan cara wasiat dalam arti pesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya sipewasiat dengan jalan *tabarru* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dengan hibbah. Jika hibbah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. (Ahmad Rofiq, 1997: 439). Definisi ini sejalan dengan Fuqaha Hanafiyyah, "Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru*) yang

pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat”.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut: “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. (Pasal 171 Huruf f KHI).

Tidak hanya itu, istilah wasiat juga dikenal dengan nama wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia, wasiat ini tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Pelaksanaan wasiat tersebut didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Menurut Hasbi Asshidiqy pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilakukan, karena adanya putusan hakim wasiat tersebut diperuntukkan bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat harta pusaka. Beliau menyandarkan pendapatnya kepada firman Allah surat Al-baqarah ayat 180.

Masalah wasiat sangat dianjurkan oleh Islam sebagai tonggak dari hubungan-hubungan kekerabatan dan kemasyarakatan sebagai pelaksana dari nilai-nilai kemanusiaan dalam bermuamalat sebagai pembersih jiwa dari laba kepada harta dan sebagai pembersih dan pensucian kekayaan. Namun yang menjadi persoalan adalah sejauh manakah ajaran Islam menganjurkan orang yang berharta untuk mewasiatkan sebagian hartanya? Dalam menjawab persoalan tersebut, terjadi beberapa pendapat

dikalangan para mujtahid pendapat mereka terbagi kepada seluruh hukum taklifi yaitu: wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah.

Imam madzhab yang empat: Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal membagi hukum taklifi dalam berwasiat kepada al ahkam al homsah yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Terkecuali Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada wasiat yang haram (A Rahman Al Jaziri, 1969: 327)

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat mereka itu adalah mereka berpendapat dan timbul perbedaan dalam memahami firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan maut (tanda-tanda kedatangan maut) jika ia meninggalkan harta banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. (Departemen Agama RI, 2004: 28)

Para ulama sepakat bahwa lafadz *kutiba* dalam ayat di atas pada dasarnya menyatakan wajib, namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa qarinah yaitu:

1. Ayat-ayat tentang kewarisan yang telah memberikan hak (saham) tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya.



2. Hadits yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris.
3. Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah saw dan kebanyakan sahabat tidak melakukan (memberikan) wasiat untuk kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunnat. Namun kewajiban wasiat tetap ada terhadap kewajiban-kewajiban yang belum (harus) ditunaikan seperti uang yang tidak mempunyai bukti, zakat yang belum dikeluarkan, atau kafarat yang belum dibayar. Kewajiban wasiat ini bersifat *taabudi* dan bukan *qada'i*, maksudnya orang tersebut akan berdosa kalau tidak mengerjakannya. (Alyasa Abu Bakar, 1998: 191)

Secara singkat wasiat wajibah di Negara-negara Islam di dunia sudah dikemukakan. Di Indonesia wasiat wajibah dimuat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Kalau dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan dapat digantikan, artinya tidak memaksa, tidak imperative, maka dalam pasal 209 dikatakan bersifat memaksa dan imperative.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum wasiat wajibah ini dapat secara jelas dilihat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah, para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam telah menggunakan wasiat wajib untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan. Pasal 209 kompilasi tersebut menentukan bahwa anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga dari harta warisan. (Ratno Lukito, 1998: 88).

Dengan menyediakan aturan yang sesuai dalam hukum kewarisan melalui institusi wasiat wajibah, maka reformasi yang dilakukan oleh Ulama Mesir mempresentasikan satu fenomena abad dua puluh dalam dunia Islam. Dapatlah dipahami reformasi ini mengundang sedemikian besar dari Negara-negara Islam lain terlepas adanya beberapa perbedaan pada bagian yang terperinci. Berbagai Negara Timur tengah setuju secara prinsip dengan posisi yang diambil oleh para ahli hukum Meair, yaitu bahwa cucu yatim diperbolehkan untuk mendapatkan bagian atas harta warisan dari neneknya yang mewarisi dengan menduduki kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. (Ratno Lukito, 1998: 87).

Wasiat wajibah di Mesir pada pasal 76-79 Undang-undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946. Wasiat wajibah berlaku terhadap cucu dan cucu-cucu yang ayah ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan pewaris (kakek/nenek mereka) dengan ketentuan:

- i. Kalau dari garis keturunan laki-laki maka berlaku seterusnya sampai kebawah, tetapi kalau dari garis keturunan anak perempuan dari pewaris saja.
2. Pewaris di masa hidupnya belum pernah memberikan harta kepada yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut seukuran hak wasiat wajibah.
3. Besarnya wasiat wajibah hanya sepertiga harta, entah yang berhak menerima wasiat wajibah itu banyak atau sedikit, campuran antara laki-laki atau perempuan maupun tidak. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut campuran antara laki-laki dengan perempuan maka bagian harta adalah dua berbanding satu.

4. Wasiat wajibah didahulukan dari pada wasiat biasa. Kalau pewaris telah membuat wasiat kepada mereka yang berhak menerima wasiat wajibah tetapi jumlahnya kurang dari sepertiga, maka dicukupkan sampai jumlah sepertiga. tetapi jika telah melebihi sepertiga, maka kelebihan itu dianggap wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut lebih dari seorang, ada yang diberi wasiat biasa dan ada yang tidak. Maka yang belum diberi tersebut berhak mendapat bagian hak wasiat wajibahnya. Kalau pewaris membuat surat wasiat biasa dan ada pula meninggalkan mereka yang berhak menerima wasiat wajibah, maka wasiat wajibah dibayar dahulu dalam batas sepertiga kemudian baru diambil untuk wasiat biasa dalam batas sepertiga pula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis telah membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalisasi wasiat wajibah di Indonesia dan wasiat wajibah di Mesir?
2. Bagaimana substansi wasiat wajibah di Indonesia dan wasiat wajibah di Mesir?
3. Bagaimana relevansi wasiat wajibah di Indonesia dengan wasiat wajibah di Mesir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai terhadap permasalahan ini adalah:



1. Untuk mengetahui bagaimana legalisasi wasiat wajibah di Indonesia dan wasiat wajibah di Mesir.
2. Untuk mengetahui bagaimana substansi wasiat wajibah di Indonesia dan wasiat wajibah di Mesir.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi wasiat wajibah di Indonesia dengan wasiat wajibah di Mesir.

D. Kerangka Pemikiran

Secara umum disebut sebagai “ayat wasiat”, surat 2 ayat 180 dari Al-Qur’an memerintahkan orang Islam untuk membuat wasiat untuk dibagikan kepada orang tua dan keluarga yang dekat. Walaupun sebagian besar ahli hukum Islam setuju bahwa yang ini dinasakh ketika ayat-ayat qur’an yang mengatur tentang kewarisan diturunkan. Namun demikian ulama-ulama lain mengajukan argument yang lebih kuat bahwa ayat tentang wasiat tersebut sesungguhnya hanya dihapus sebagian saja, yaitu hanya yang bersangkutan dengan kerabat dekat yang telah menjadi *ahl al-faraid* (orang-orang yang menerima bagian tertentu dalam pembagian warisan). Hal ini didukung oleh fakta bahwa Al-Qur’an sendiri masih mengakui hak untuk membuat pernyataan wasiat dalam pembagian warisan dimana harta warisan tersebut dideskripsikan sebagai porsi dari harta yang masih tersisa, setelah pembayaran wasiat dan utang-utang. Dengan demikian wasiat yang dibuat untuk kerabat dekat yang lain (yang bukan ahli waris) masih diperbolehkan. (Ratno Lukito, 1998:85).

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat Negara yang memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Sesuai dengan hukum adat, umum dilakukan oleh keluarga Indonesia untuk mengadopsi seorang anak laki-laki atau perempuan, untuk kemudian dimasukkan kedalam lingkungan mereka. Didukung oleh berbagai sistem hukum adat yang bersifat lokal dan unik, adopsi telah menjadi perbuatan hukum yang bersifat umum dengan karakteristik yang sama diantara kelompok masyarakat yang berbeda-beda.

Dengan pertimbangan-pertimbangan moral sebagai alasan utama dalam pengangkatan anak, misalnya untuk menolong anak yatim, suatu keluarga dapat mengadopsi seorang anak dengan konsekwensi hukum bahwa si anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh hak yang sama dihadapan hukum sebagaimana anak sah.

Berdasarkan praktek hukum yang ada tersebut maka kemudian para ahli hukum Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dengan hukum Adat. Maka para ahli hukum Islam di Indonesia berusaha untuk mengakomodasikan sistem nilai yang ada dalam kedua hukum dengan jalan mengambil dari institusi wasiat wajib yang berasal dari hukum Islam sebagai sarana untuk menerima fasilitas nilai moral yang ada dalam praktek adopsi dalam hukum adat.

Kompilasi Hukum Islam sedemikian rupa yang mampu menerjemahkan wasiat wajibah sebagai alat untuk memperbolehkan anak angkat untuk mewarisi

secara sah harta warisan orang yang meninggal, yaitu orang tua angkatnya. Lebih dari itu kompilasi juga menentukan bahwa orang tua angkat tersebut mempunyai hak yang sah untuk menjadi penerima wasiat wajib oleh karenanya kompilasi Hukum Islam memandang hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sebegini dekatnya, sehingga kata “kerabat dekat” (*Al aqrabain*). Dalam ayat tentang wasiat dapat diterjemahkan sebagai kedua anak angkat dan orang tua angkat. (Ratno Lukito, 1998: 90).

Suatu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya sipewasiat dengan jalan *tabarru* (kebaikan tanpa menuntut imbalan), pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibbah. Jika hibbah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya, sedangkan wasiat berlaku setelah si pemberi meninggal dunia. (Ahmad Rofiq, 1997: 439).

Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat tidak fardu ‘ain baik kepada kedua orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan, begitu juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak menerima warisan.

Implikasi wasiat yang dipahami mayoritas ulama tersebut adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Tetapi apabila tidak berwasiat maka tidak perlu dipenuhi. Mereka beralasan bahwa kewajiban wasiat seperti dalam ayat Al Qur’an, berlaku pada masa awal Islam ketentuan dalam Qs Al-Baqarah ayat 180 telah dinasakh oleh surat An-Nisa ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua

dan kerabat baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat.

Abu Dawud, Ibnu Hazm dan ulama salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardu 'ain (kewajiban individual). Mereka beralasan kepada Qs Al-Baqrah ayat 180 dan An-Nisa ayat 11-12: “ ...*Sesudah dipenuhi wasiat-wasiat yang ia buat atau (dan) dibayar utang-utangnya....*”. Mereka memahami, bahwa Allah mewajibkan hambanya untuk mewariskan sebagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pada pelunasan utang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat dipahami karena mereka tidak menerima warisan. Jadi merupakan kompromi dari ayat wasiat dan warisan ini sejalan dengan hadits:

لاوصية لو ارث الا ان يجيز الورثة. (رواه الدرقي)

“Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris lain membolehkan”. (Riwayat Al-Darukutni).

Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah, yang telah diintrodusir di beberapa Negara muslim, termasuk Indonesia, meski yang terakhir ini mengalami perubahan makna dan nuansa, yaitu hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat.

Pendapat senada dikemukakan oleh Dawud Ad-Dzahir, Ibn Jajir At-Tabary dan sebagian Tabiin seperti Al-Dahhak, Tawus dan Al Hasan, yaitu bahwa wasiat hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang dinasakh oleh ayat waris adalah

wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan bagiannya. Karena itu mereka yang tidak menerima warisan tidak termasuk bagian yang dinasakh.

Imam Malik mengemukakan pendapat yang lebih realistis. Menurut ia, jika simati tidak berwasiat tidak perlu dikeluarkan harta untuk pelaksanaan wasiat, tetapi jika simati berwasiat mereka diambil sepertiga hartanya untuk wasiat. Sebagaimana hadits yang memperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga sebab telah terjadi ijma atas hal ini.

Fuqaha Hanafiyah mengemukakan bahwa dilihat dari segi orang yang berwasiat terdapat empat hukum yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Sedangkan fuqaha Syafi'iyah membagi hukum wasiat kepada lima: wajib, haram jika wasiat itu diberikan kepada orang yang suka berbuat kerusakan. Makruh jika wasiat lebih dari sepertiga atau diberikan kepada ahli waris yang telah menerima warisan. Sunnah karena wasiat diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian warisan, atau kepada fakir miskin. Dan mubah seperti wasiat diberikan kepada orang kaya. (Ahmad Rofiq, 1997: 449).

Menurut Fatchur Rahman disebut wasiat wajibah karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi sipemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan sipenerima wasiat.

2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Di zaman sekarang pendapat tentang wasiat wajib ini dijadikan dasar oleh perundang-undangan Mesir untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu yang kematian ayah, yang terhibab oleh pewaris.

Coulson menanamkan pengambilan perundang-undangan Mesir ini sebagai *quasy ijtihad*. Mungkin dia menggunakan istilah tersebut karena isi aturan ini merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam salah satu pendapat ulama awal, tetapi tidak dapat disebut sebagai ijtihad penuh karena walaupun hanya dari segi nama tetapi dikaitkan dengan pendapat para ulama awal. Yusuf Al Qardlawy menganggap wasiat wajib dalam perundang-undangan Mesir ini sebagai gabungan dari ijtihad selektif (*intiqā'i*) dan ijtihad kreatif (*insya'i*). Dari segi nama dan pengaitan kepada pendapat ulama awal termasuk selektif, sedangkan dari segi isi adalah ijtihad kreatif dengan dalil *maslahat al-mursalah*. (Al Yasa Abu Bakar, 1998: 195).

Ini merupakan ijtihad dari orang-orang yang menetapkan Undang-undang atas dasar menjaga maslahat anak laki-laki dari anak laki-lakidan anak perempuan yang ayah atau ibunya telah meninggal di waktu kakek-kakek mereka masih hidup. Mereka dicoba menjadi anak-anak yatim dan tidak mendapat harta pusaka, padahal kekikiran dan sifat egoistis telah meraja lela di abad kita sekarang ini. Oleh sebab itu mereka dipaksa untuk memberi wasiat wajibah. Ini adalah ijtihad insya'i berdasarkan atas



masalah mursalah yang dianggap menjadi landasan hukum menurut ahli fiqih umumnya. (Yusuf Al Qardlawi, 1987: 179).

E. Langkah-Langkah Penelitian.

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparasi yaitu cara penelitian dengan membandingkan kondisi variabel pada suatu tempat dengan kondisi variabel di tempat lain, atau membandingkan antara masa sekarang dengan sebelumnya atau membandingkan dua pendapat yang berbeda. (Tajul Arifin, 2005: 44).

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer dan data sekunder.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan buku yang memuat tentang Undang-undang Wasiat Mesir yang berjudul "Ijtihad Dalam Syari'at Islam" karangan Yusuf Al Qardlawi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan wasiat atau fiqih mawaris yang dikarang oleh pakar-pakar hukum dari berbagai kalangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah membaca dan mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan wasiat wajibah yang ada di Indonesia dan di Mesir.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini proses analisis data yang akan ditempuh adalah:

- a. Menelaah dan menginventarisasikan data berdasarkan sumber data yang telah ditetapkan baik yang berasal dari sumber primer ataupun sekunder.
- b. Mengelompokkan data sesuai dengan data penelitian.
- c. Data yang sudah ada diklasifikasikan, ditafsirkan dengan mengacu keada kerangka pemikiran.
- d. Membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh interpretasinya dalam bentuk laporan hasil penelitian.